

**AKIBAT HUKUM BAGI PENERIMA UANG
SALAH TRANSFER AKIBAT KESALAHAN
TELLER BANK**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

ISTIKHARA SABIL SHAFFITRI
NPM : 1830062

SURABAYA, 24 NOVEMBER 2021

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,,


Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.


Dr. Fani Martiawan K.P., S.H., M.H.

**AKIBAT HUKUM BAGI PENERIMA UANG
SALAH TRANSFER AKIBAT KESALAHAN
TELLER BANK**




DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

ISTIKHARA SABIL SHAFFITRI
NPM : 18300062

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 17 NOVEMBER
2021
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- | | | |
|--|------------------|--|
| 1. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H. | (KETUA) | 1.  |
| 2. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 2.  |
| 3. Dr. Fani Martiawan K.P., S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 3.  |

MOTTO

Do something today that your future self will thank you for.

You are worthy of your dreams and your goals.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM BAGI PENERIMA SALAH TRANSFER AKIBAT KESALAHAN TELLER BANK”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsarsi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan fasilitas sebagai penunjang segala kegiatan akademik.
3. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Wali saya yang juga telah membantu memberikan semangat serta arahan.
4. Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan penuh kebaikan dan kesabarannya meluangkan waktu, tenaga dan pikiran beliau untuk memberikan bimbingan terbaik kepada saya. Serta memberikan banyak pelajaran yang bermanfaat untuk saya selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Indy, Bunda Hesti, Kak Ira, Ari, Eyang Putri dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan moral dan materiil serta doa yang tidak pernah berhenti.

8. Anisyah Cempaka Sari, sahabat tersayang yang telah membantu saya berproses didalam kehidupan serta sahabat yang selalu ada menemani saya berjuang dalam hal apapun.
9. Anshelma Fabrian, sahabat tersayang yang selalu memberikan solusi serta motivasi disaat pikiran saya sedang jenuh serta sahabat yang selalu mensupport saya dalam hal apapun.
10. Kakak-kakak tercinta saya mba Salzabilla, mba Litania, mba Vinca dan mba Gita yang telah memberikan semangat serta doa kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan akhir saya Anggita, Cindy, Tika, Okin, Laeli, Anin, Dinna, Yuka, Fahmi, Reza Ardy, Dalla, dan Ivan yang selalu menghibur saya sehingga saya memiliki hari-hari yang bewarna di akhir masa perkuliahan.
12. Sahabat-sahabat SMA saya Mami, Ellisa, Devinka, Adinda, Mariska, Adela dan Aldina yang juga ikut mendukung dan mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat saya Yudha dan Babon yang tetap menyemangati saya dari jauh walaupun sudah jarang jumpa.
14. Adik-adik BEM FH yang saya sayangi Farhan, Monica, Gaza, Gesang, Nabila, Rere, Arya, Bintang, serta adik-adik yang belum saya sebutkan yang telah berkontribusi dalam BEM FH sehingga saya dapat berproses bersama serta selalu menyemangati saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2019-2020 dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya periode 2020–2021 yang selalu mensupport dan menjadi keluarga kedua saya selama masa perkuliahan.
16. Sahabat-sahabat kuliah “Genksos” Yasmin, Sandra, Resya, Arini, Salsa, Bintan dan Clara yang menemani saya dari maba dan selalu

menyemangati, berbagi cerita serta menemani hari-hari baik dan buruk saya di bangku perkuliahan.

17. Erdiyawan Tabligh, yang selalu membantu menghibur saya serta memberi motivasi agar skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik.
18. Sahabat-sahabat saya "The Oak Tree" Putra, Mega, dan Raka yang selalu mendukung, menghibur, serta mendoakan saya.
19. Kucing saya Broni, Embo, Poni, Momo, Popo, Pipi, Jelly yang menemani saya mengerjakan skripsi.
20. Kepada diri saya sendiri, yang telah kuat menjalani banyaknya cobaan hidup dan tetap tegar dan kuat menghadapinya walau sedikit mengeluh, terimakasih Ara.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,



PENULIS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ISTIKHARA SABIL SHAFFITRI
NPM : 18300062
Alamat : Ngagel Mulyo 15 / No.5 Surabaya
No. Telp (HP) : 082140776066

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM BAGI PENERIMA UANG SALAH TRANSFER AKBAT KESALAHAN TELLER BANK”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplaiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 4 NOVEMBER 2021

Yang menyatakan,



ISTIKHARA SABIL SHAFFITRI

ABSTRAK

Kesalahan dalam proses transfer dana sering menjadi permasalahan di dunia perbankan sehingga tentunya perlu adanya suatu peraturan yang mengatur mengenai transfer dana. Oleh karena itu pemerintah menetapkan peraturan mengenai transfer dana yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Namun pada peraturan tersebut belum dijelaskan mengenai perlindungan nasabah terutama akibat kesalahan pegawai bank.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian normatif dengan penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan yakni, pertama untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum bagi penerima transfer yang menerima uang yang salah ditransferkan kepadanya. Kedua untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kesalahan transfer jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan hasil penelitian terdapat suatu kesimpulan. Pertama; hukum tidak hanya memberikan perlindungan bagi pihak konsumen saja maupun pihak bank saja. Namun hukum memberikan perlindungan kepada para pihak yang terlibat dalam proses Transfer Dana. Kedua; Beban tanggung gugat pada kesalahan proses transfer dana akibat kelalaian teller bank ini dapat di bebaskan kepada teller bank sesuai Pasal 56 dan 78 UU Transfer Dana. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank yang difasilitasi oleh Bank Indonesia, OJK, dan BPSK untuk mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela.

Kata Kunci: Kesalahan Transfer, Nasabah, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Errors in the process of transferring funds are often a problem in the banking world so of course there is a need for a regulation that regulates the transfer of funds. Therefore, the government stipulates a regulation regarding the transfer of funds, namely Law Number 11 of 2011 concerning Transfer of Funds. However, the regulation has not explained about customer protection, especially due to bank employee errors.

The method that used for this thesis is normative research methods with library research, which is a study of legislation and literature or reading materials related to the topic discussed.

The purpose of this research is to find out and analyze how the legal protection for transfer recipients who receive the wrong money is transferred to them. Second, to find out and analyze how the settlement mechanism can be done to resolve transfer errors if it is related to Law Number 3 of 2011 concerning fund transfers.

Based on the research that has been done, there is a conclusion. First; The law does not only provide protection for consumers and banks only. However, the law provides protection to the parties involved in the Fund Transfer process. Second; The burden of liability for the error in the fund transfer process due to the negligence of the bank teller can be charged to the bank teller in accordance with Articles 56 and 78 of the Funds Transfer Law. Meanwhile, legal remedies that can be taken are the implementation of a dispute resolution process between the customer and the bank which is facilitated by Bank Indonesia, OJK, and BPSK to reach a settlement in the form of a voluntary agreement.

Keywords: *Transfer Error, Customer, Legal Protection.*

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	7
C. Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	11
F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	14
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA TRANSFER YANG MENERIMA UANG YANG DITRANSFERKAN KEPADANYA	

A. Hak Kepemilikan Dalam Pelaksanaan Transfer.....	16
B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Terlibat dalam Proses Transfer Dana.....	27

**BAB III MEKANISME PENYELESAIAN YANG DAPAT
DILAKUKAN UNTUK MENYELESAIKAN KESALAHAN
TRANSFER JIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER
DANA**

A. Hubungan Hukum Antara Nasabah Pengirim Dana, Penerima Dana dan Perbankan sesuai Perundang- Undangan di Indonesia.....	36
B. Upaya Hukum yang dapat Dilakukan Bank atau Nasabah Jika Terjadi Kesalahan dalam Proses Transfer Dana.....	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60